



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Guna Baru Tran's Rangkap Telp. (0562) 441807, 441612, 441553

Fax. (0562) 441808, 441057

BENGKAYANG Kode Pos : 79282

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 19 /SETDA/TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengendalian inflasi yang tinggi dan tidak stabil yang berdampak negatif bagi perekonomian Daerah, maka perlu untuk membentuk Tim Sekretariat Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Ketua

1. mengkoordinasikan kepada Perangkat Daerah terkait dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
2. menyelenggarakan pertemuan dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas tim; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah kepada Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

b. Sekretaris

1. memimpin dan mengorganisir tugas pokok dan fungsi sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
2. mengkoordinasikan seluruh kegiatan ketatalaksanaan kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
3. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat kepada Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah; dan
4. mempersiapkan bahan pertemuan.

c. Anggota

1. menyiapkan bahan dan data teknis yang diperlukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
2. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
3. melakukan kompilasi dan mendistribusikan laporan pemantauan harga dan informasi perkembangan harga bulanan sebelumnya kepada Pembina dan anggota;
4. mengadministrasikan seluruh kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah; dan
5. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Sekretariat dapat bekerjasama dengan Tenaga Ahli dari Lembaga Profesional untuk melakukan Pendalaman Analisa Kebijakan.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal, 7 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

YUSTIANUS, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19691116 200003 1 004

TEMBUSAN :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
3. Para anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 19 /SETDA/TAHUN 2024
TANGGAL : 1 Februari 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN
ANGGARAN 2024

**TIM SEKRETARIAT PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	USMAN YAHYA, S.Hut., M.M NIP : 19720508 200003 1 006 Pembina /IV.a Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bengkayang;	Ketua
2.	KAROLINA R. DULI, S.E NIP : 19791222 200604 2 008 Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;	Sekretaris
3.	HAPPY YUBILANCE, S.E.,M.E NIP : 19771015 200003 2 002 Penata Tk. I (III/d) Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang;	Anggota
4.	PRISCILA, S.P NIP : 19780204 200701 2 023 Penata Tk. I (III/d) Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bengkayang;	Anggota
5.	MUTIARA, S.ST. MP NIP : 19760430 200502 2 002 Penata Tk. I (III.d) Pengawas Benih Tanaman Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bengkayang	Anggota
6.	VERMINUS VERY, SE NIP : 19790204 200903 1 004 Penata III.c Kasi Angkutan dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kab. Bengkayang	Anggota
7.	IWAN SURYADI, SE NIP : 19770602 200502 1 004 Penata III.c Penata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunika si dan Publikasi Kab. Bengkayang	Anggota
8.	HIRONIMUS SUYADI NIP : 19790917 200604 1 017 Pembina/IV.a Auditor Madya pada Inspektorat Kab. Bengkayang	Anggota


 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BENGKAYANG,
 YUSTIANUS S.E., M.M.
 Pembina Utama Muda / IV.c
 NIP. 19691116 200003 1 004